



PUTUSAN

Nomor 565 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN cq KANTOR WILAYAH VII JAKARTA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V, berkedudukan di Jalan Prapatan Nomor 10, Jakarta Pusat, diwakili oleh Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama Menteri keuangan RI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, Kepala Bagian Bantuan Hukum III Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V, Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jakarta V, Para Pelaksana Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, dan Para Pelaksana KPKNL Jakarta V, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terlawan I/Pembanding;

L a w a n

YONGKI INGKIRI, bertempat tinggal di Jalan Jelambar Baru Blok A IX Nomor 223 RT.006 RW.009, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bobby Worotitjan, B.Ac., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di 88@Kasablanka, Tower A, Lantai 18, Jalan Kasablanka Raya Kavling 88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding I;

Dan

GUBERBUR BANK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat, diwakili oleh Agus D.W.

Halaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Panji Achmad, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai Bank Indonesia, berkantor di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2016; Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi, Terlawan II, Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membacara surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terlawan I/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2990 K/PDT/2013 tanggal 17 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi, Terlawan II, Terbanding II dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah, atas 1 (satu) bidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Jelambar Baru Blok A IX Nomor 223 RT.006 RW.09, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta-Barat (selanjutnya disebut "Rumah");
2. Bahwa untuk kepentingan usaha, Pelawan membutuhkan pinjaman modal usaha, dimana pinjaman modal usaha tersebut kemudian didapat dari pihak PT South East Asia Bank (selanjutnya disebut "SEAB Bank") dengan jumlah pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang untuk kepentingan, tersebut, telah dibuatkan dan dibukakan rekening Nomor 111-001070;
3. Bahwa pinjaman dengan plafon sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ini diberikan oleh SEAB Bank kepada Pelawan secara bertahap;
4. Bahwa untuk pelaksanaan pengembalian pinjaman oleh Pelawan dari SEAB Bank, Pelawan telah menjaminkan rumah kepada SEAB Bank;
5. Bahwa pinjaman Pelawan kepada SEAB Bank dengan plafon sebesar Rp200.000.000,00 diberikan secara bertahap oleh SEAB Bank dan begitupun pengembaliannya juga secara bertahap;
6. Bahwa akan tetapi ternyata perekonomian nasional mengalami permasalahan yang serius, sehingga menyebabkan usaha Pelawan mengalami kemerosotan yang demikian drastisnya sehingga akhirnya Pelawan mengalami kesulitan dalam membayar cicilan bunga maupun

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang pokok kepada Bank;

7. Bahwa nyata kemudian, dampak dari kemerosotan situasi perekonomian nasional demikian signifikannya, sehingga pada periode tersebut pula, SEAB Bank dilikuidasi oleh Tim Likuidasi atas persetujuan Terlawan II sehingga hak dan kewajiban SEAB Bank diambil alih oleh Tim Likuidasi, dengan dasar hukum sebagai berikut:

a. Pasal 12 ayat 1 PP Nomor 68 tahun 1996 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank sebagaimana diubah dengan PP Nomor 40 tahun 1997 dan Kep. Men Nomor 448/KMK.017/1997 tentang Pelaksanaan ketentuan dan Tata Cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank serta Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/63/Kep/Dir tentang Tata Cara Pelaksanaan Likuidasi Bank;

Bunyi Pasal 7 ayat 1: "Bank yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan Pembubaran Badan Hukum Bank dan Pembentukan Tim Likuidasi";

Bunyi Pasal 12 ayat 1 PP Nomor 68 tahun 1996: "Pembentukan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan Persetujuan Bank Indonesia";

Bunyi Pasal 12 ayat 2: "Pembentukan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pasal 8, dilakukan dengan Penetapan Pengadilan atas dasar Permintaan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia";

Bunyi Pasal 12 ayat 3 PP Nomor 68 tahun 1996: "Susunan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 terdiri atas:

- i. Pihak lain di luar anggota Direksi/Dewan Komisaris atau pemegang saham atau;
- ii. Campuran antara pihak lain dengan satu atau beberapa anggota Direksi/Dewan Komisaris atau Pemegang Saham sepanjang yang bersangkutan tidak melebihi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Tim Likuidasi;

Pasal 17 ayat 2 PP Nomor 68 tahun 1996: "Likuidasi Bank dilakukan dengan cara pencarian harta dan/atau Penagihan Piutang kepada Para Debitor, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada Para Kreditor dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut;

Pasal 19 ayat 2 : "Tim Likuidasi melakukan penentuan cara likuidasi sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 2 dan ayat 3";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Peng-86/MK/1997 tertanggal 1 November 1997 ttg Pencabutan Izin Usaha 16 (enam belas) Bank *i.c* dalam hal ini termasuk SEAB Bank. Dasar dari Penutupan Bank *a quo* adalah Pasal 37 UU Nomor 7 tahun 1992;
8. Bahwa, dalam pencocokan hutang piutang SEAB Bank (dalam likuidasi) dengan para nasabahnya termasuk Pelawan, tim likuidasi pada tanggal 31 Oktober 1997 telah menetapkan *outstanding* atau sisa pinjaman Pelawan kepada tim likuidasi *cq.* SEAB Bank sebesar Rp1.367.784.819,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat delapan ratus sembilan belas rupiah), dimana tentu nilai ini sangat memberatkan Pelawan, yang hanya mendapatkan pinjaman konkrit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Bukti P-1 butir 1);
9. Bahwa karena nilai yang memberatkan tersebut, Pelawan melakukan pembicaraan/komunikasi ulang dengan tim likuidasi, yang kemudian bermuara pada Kesepakatan Bersama antara Pelawan dengan Tim Likuidasi Nomor 388/TL/SEAB-DL/IX/2000 tanggal 5 September 2000, yang pada intinya menyepakati bahwa kewajiban Pelawan adalah sebesar Rp.351.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) yang perinciannya sebagai berikut:
 - a. Pembayaran hutang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Pembayaran Biaya Appraisal sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah)Yang walaupun masih dirasakan sangat berat bagi Pelawan, namun masih dapat Pelawan maklum sebagai suatu konsekwensi bisnis (*vide* Bukti P-1 butir 2);
10. Bahwa terhadap Kesepakatan *a quo*, Pelawan telah melakukan beberapa kali pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pada tanggal 11 September 2000 sebesar Rp100.000.000,00;
 - b. Pembayaran pada tanggal 13 Oktober 2000 sebesar Rp60.000.000,00;
 - c. Pembayaran pada tanggal 14 Januari 2001 sebesar Rp30.000.000,00;Sehingga total pembayaran terlaksana setelah kesepakatan adalah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dari total Rp351.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) (*vide* Bukti P-1 butir 4);

Dengan demikian, sisa kewajiban Pelawan adalah sebesar Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah);

Halaman 4 dari 27 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2016



11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 2899 K/Pdt/1994 tgl.15 Februari 1996, kaedah Hukum tentang Kredit Macet sebagai berikut:
"Bank (Kreditur) yang telah menyatakan secara tertulis bahwa kreditnya tersebut sebagai macet maka secara yuridis pada saat itu segala sesuatunya harus dalam keadaan status *quo*, baik mengenai jumlah kredit yang macet tersebut maupun tentang jumlah bunganya. tidak dapat dibenarkan lagi penambahan atas bunga, terhadap jumlah kredit yang sudah dinyatakan macet tersebut";
12. Bahwa terhadap filosofi sebagaimana dimaksud bunyi Jurisprudensi diatas tidak dijalankan oleh Terlawan I dan Terlawan 2 padahal prinsip tersebut jelas telah sesuai dengan asas hukum yang berlaku;
13. Bahwa selanjutnya dalam perkembangannya, Pelawan mendapat informasi menarik dari Harian Suara Pembaruan tertanggal 9 Oktober 2004 (Bukti P-2, dimana menerangkan dan memberitakan ternyata berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK.01/2004 tertanggal 1 Mei 2004, Menteri Keuangan telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan Diskon sebesar 50% (lima puluh persen) untuk hutang pokok dan diskon sebesar 100% (seratus persen) untuk bunga dan denda, dimana hal ini kemudian sangat memotivasi Pelawan untuk segera melunasi kewajiban Pelawan, karena berdasarkan perhitungan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, seharusnya Pelawan telah terhitung surplus dalam melakukan pembayaran; namun sekiranya pun perhitungan tersebut tidak diberlakukan, maka sisa kewajiban Pelawan hanyalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang berasal dari pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) dikurangi pembayaran sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
14. Bahwa kemudian ternyata, bukannya keringanan yang didapat, namun justru Terlawan I mengirimkan pemberitahuan kepada Pelawan ttgl 8 Januari 2009 dengan Nomor PG.56/WKN.07/KP.05/2009 (Bukti P-31, yang menerangkan bahwa permasalahan sisa hutang Pelawan telah dalam pengurusan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V, dimana untuk pembicaraan penyelesaian masalah tersebut Terlawan I telah meminta Pelawan hadir di kantor KPKNL Jakarta V pada hari Senin tanggal 26 Januari 2009 yang notabene adalah hari libur nasional (Imlek), sehingga Pelawan tidak dapat hadir, disamping kesehatan Pelawan sendiri yang memang kurang baik saat itu; namun tetap menanggapinya dengan mengirimkan surat;

Halaman 5 dari 27 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2016



15. Bahwa ironisnya, pada tanggal 17 Februari 2009, Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta yang beralamat di Jalan Prapatan Nomor 10, Jakarta Pusat 10410, mengeluarkan Keputusan Nomor PJPN 149/PUPNC10.05/2009 tentang Penetapan jumlah Piutang Negara atas nama Pelawan sebesar Rp1.295.578.621,70 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus duapuluh satu ribu rupiah enam puluh sen) (Bukti P-4) dengan perincian sebagai berikut:
- Hutang Pokok : Rp1.177.798.747,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - Bunga : Rp0,00;
 - Denda : Rp0,00;
 - Ongkos-ongkos : Rp0,00;
 - Biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 % sebesar Rp117.779.874,70 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah tujuh puluh sen);
- Dimana perhitungan ini jauh lebih mengejutkan lagi dari perhitungan kejutan yang pernah diberikan sebelumnya, karena nilai 1.295.578.621,70 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus duapuluh satu ribu rupiah enam puluh sen) notabene adalah berasal dari sisa kewajiban Pelawan yang hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah saja;
- Atau, jikalau pun dipergunakan kesepakatan bersama antara Pelawan dengan Tim Likuidasi Nomor 388/TL/SEAB-DL/IX/2000 tanggal 5 September 2000, maka sisa kewajiban Pelawan-pun hanyalah sebesar Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah), dan tidak dengan nilai yang sangat mengejutkan tersebut;
16. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2009 Terlawan 1 memberitahukan berita acara pemberitahuan surat paksa kepada Pelawan (Bukti P-5) dengan menerangkan agar Pelawan membayar kewajibannya kepada Terlawan 1 dan apabila tidak dibayar maka barang bergerak maupun tidak bergerak akan disita dan dilelang;
17. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2008, Terlawan 1 memberitahukan kepada Pelawan melalui surat dengan Nomor S.1504/WKN.07/KNL.05/2010 bahwa Terlawan 1 akan melakukan Lelang terhadap tanah dan bangunan milik Pelawan yang terletak di Jalan Jelambar Baru Blok A IX Nomor 223 RT.006 RW.09 Kelurahan Jelambar,

Halaman 6 dari 27 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta-Barat berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor BA.09/WKN.07/KNL.05/2009 tertanggal 4 Agustus 2009 (Bukti P-6);

Catatan :

Surat Terlawan 1 tertanggal 20 Agustus 2008 *a quo* diterima Pelawan pada tanggal 25 Agustus 2010 sehingga kemungkinan ada kesalahan pencantuman tanggal oleh Terlawan 1;

18. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK.01/2004 tanggal 1 Mei 2004 yang telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan Diskon sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk Hutang Pokok dan diskon sebesar 100% (seratus persen) untuk bunga dan denda, maka berdasarkan hukum seharusnya Pemerintah RI memberikan perlakuan yang sama kepada Pelawan karena Para Deposan Bank pada periode tersebut *i.c* Bank yang dalam Pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) telah mendapatkan keringanan dari Pemerintah RI berdasarkan Keputusan *a quo* sementara terhadap Pelawan tidak diberikan kebijakan yang sama oleh Para Terlawan;

Bahwa Kebijakan Menteri Keuangan *a quo* kiranya telah sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 2899 K/Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996, sebagaimana telah Pelawan uraikan pada butir sepuluh (10) di atas sehingga telah selayaknya berdasarkan hukum dan keadilan, Terlawan 1 dan Terlawan 2 bertindak adil kepada nasabahnya *i.c* warga negaranya;

19. Bahwa, selain itu, penetapan jumlah hutang Pelawan, nyata benar tidak memperhatikan sama sekali azas kepastian, keseimbangan dan kemanfaatan hukum, yang lebih jauh melahirkan pula eksekusi terhadap tanah dan bangunan dimaksud dalam perlawanan ini yang walaupun memang belum terlaksana secara tuntas, namun nyata merupakan suatu kekeliruan dalam memperhatikan azas keseimbangan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sehingga sudah seharusnya eksekusi lelang tersebut tidak dilanjutkan pelaksanaannya;

Bahwa tidak diperhatikannya azas keseimbangan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum yang Pelawan maksud adalah :

- a. Bahwa pinjaman Pelawan yang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada kenyataannya sudah dikembalikan sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga aktual kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pelawan adalah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 27 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tim Likuidasi pada tanggal 31 Oktober 1997 telah menetapkan *outstanding* atau sisa pinjaman Pelawan kepada Tim Likuidasi cq. SEAB Bank sebesar Rp1.367.784.819,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat delapan ratus sembilan belas rupiah);
- c. Bahwa selanjutnya telah dibuat kesepakatan bersama antara Pelawan dengan Tim Likuidasi dengan Nomor 338/TIVSEAB-DL/IX/2000 tanggal 5 September 2000, yang pada intinya menyepakati bahwa kewajiban Pelawan adalah sebesar Rp351.000.000;
- d. Bahwa atas Kesepakatan Nomor 338/TL/SEAB-DL/IX/2000 tanggal 5 September 2000, Pelawan telah melakukan beberapa kali pembayaran sebagai berikut:
 - Pembayaran pada tanggal 11 September 2000 sebesar Rp100.000.000,00;
 - Pembayaran pada tanggal 13 Oktober 2000 sebesar Rp60.000.000,00;
 - Pembayaran pada tanggal 14 Januari 2001 sebesar Rp30.000.000,00;
- e. Bahwa akan tetapi sungguh sangat ironis, pada tanggal 17 Februari 2009, Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta yang beralamat di Jalan Prapatan Nomor 10, Jakarta Pusat 10410 *i.c* Terlawan 1, mengeluarkan Keputusan Nomor PJPNC 149/PUPNC10.05/2009 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama Pelawan sebesar Rp1.295.578.621,70 (Satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu ribu rupiah enam puluh sen) (*vide* Bukti P-6);

Sehingga

Keputusan *a quo* menjadi tidak sejalan dengan pesan Yurisprudensi MARI Nomor 2899 K/Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996, yang kaedah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

‘Bank (Kreditur) yang telah menyatakan secara tertulis bahwa kreditnya tersebut sebagai macet maka secara yuridis pada saat itu segala sesuatunya harus dalam keadaan status *quo*, baik mengenai jumlah kredit yang macet tersebut maupun tentang jumlah bunganya. tidak dapat dibenarkan lagi penambahan atas bunga, terhadap jumlah kredit yang sudah dinyatakan macet tersebut”;

- f. Bahwa, dalam penetapan hutang Pelawan oleh Terlawan 1 dan Terlawan 2 mengandung unsur-unsur diskriminatif serta ketidakpastian hukum, yaitu :

Halaman 8 dari 27 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2016



- i. Pelawan tidak diberikan hak yang sama dengan debitur lain berkenaan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK.01/2004 tanggal 1 Mei 2004 yang telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan diskon sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk hutang pokok dan diskon sebesar 100% (seratus persen) untuk bunga dan denda;
Dan walaupun keputusan *a quo* ditujukan kepada debitur bank yang dalam Pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) akan tetapi menjadi Pertanyaan Pelawan adalah : "Kenapa Terlawan 1 dan 2 Membedakan posisi hukum Pelawan dengan debitur ex bank dalam Pengawasan BPPN ?" Bukankah permasalahan Pelawan dan debitur ex bank dalam Pengawasan BPPN adalah sama ? Yakni sama-sama mengalami kredit yang macet akibat krisis multi dimensi saat pengalihan kepemimpinan nasional pada periode tahun 1990an tersebut ?;
 - ii. Kesepakatan Bersama yang notabene merupakan keputusan resmi Tim Likuidasi mewakili Terlawan II, tidak dapat menjadi pegangan dan kepastian hukum, karena begitu mudahnya dianulir oleh Terlawan I dengan alasan-alasan yang tidak berdasar;
 - g. Bahwa, dengan berbagai ketimpangan alasan pembenar untuk eksekusi lelang tersebut, jelaslah bahwa eksekusi atas sebidang tanah dengan bangunan di atasnya milik Pelawan sebagaimana Pelawan maksudkan dalam perlawanan ini, adalah tindakan kesewenang-wenangan bersifat perampasan yang melanggar hukum;
 - h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak ada satu alasan yang membenarkan Terlawan untuk melakukan eksekusi terhadap objek *a quo*, sebab objek *a quo* adalah milik Pelawan, yang hak kepemilikannya dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh diambil oleh siapapun;---
20. Bahwa ditempatkannya:
- a. Menteri Keuangan sebagai Terlawan I, karena Terlawan I adalah pihak yang melaksanakan eksekusi yang didasarkan pada perhitungan yang keliru dan tidak berazaskan keadilan bagi pihak yang beritikad baik, *in casu* Pelawan;
 - b. Bank Indonesia sebagai Terlawan II, karena Terlawan II adalah pihak yang pada awalnya menetapkan perhitungan yang keliru, sehingga mengakibatkan Terlawan I melaksanakan eksekusi yang diajukan perlawanannya oleh Pelawan;



21. Bahwa, untuk menjamin kepastian hukum, Pelawan mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini, untuk memutus dalam putusan provisional, bahwa eksekusi lelang atas tanah dan bangunan dimaksud dalam perlawanan ini haruslah ditunda sampai putusan perkara perdata perlawanan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam provisional

1. Memerintahkan Terlawan I untuk menunda eksekusi lelang sampai putusan perkara Perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di atasnya yang terletak di jalan Jelambar Baru Kavling Polri Blok A. IX Nomor 223 Jakarta Barat tetap dalam penguasaan Pelawan, sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
2. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum pencocokan hutang piutang yang ditetapkan Tim Likuidasi pada tanggal 31 Oktober 1997 yang menetapkan *outstanding* atau sisa pinjaman Pelawan kepada Tim Likuidasi cq. SEAB Bank sebesar Rp1.367.784.819,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat delapan ratus sembilan belas rupiah);
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum kesepakatan bersama antara Pelawan dengan Terlawan II *i.c* Tim Likuidasi Nomor 388/TL/SEAB-DL/IX/2000 tanggal 5 September 2000 yang menyepakati bahwa kewajiban Pelawan kepada Terlawan II *i.c* Tim Likuidasi adalah sebesar Rp351.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) yang perinciannya sebagai berikut:
 - a. Pembayaran hutang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Pembayaran biaya *appraisal* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum pembayaran cicilan yang telah dilakukan oleh Pelawan setelah kesepakatan bersama antara Pelawan dengan Terlawan II *i.c* Tim Likuidasi SEAB Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 388/TL/SEAB-DL/IX/2000 tanggal 5 September 2000 sebagai berikut: :

- Pembayaran pada tanggal 11 September 2000 sebesar Rp100.000.000,00;
 - Pembayaran pada tanggal 13 Oktober 2000 sebesar Rp60.000.000,00;
 - Pembayaran pada tanggal 14 Januari 2001 sebesar Rp.30.000.000,00;
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sisa kewajiban Pelawan kepada Terlawan I adalah sebesar Rp 161.000.000,00;
 6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat keputusan Terlawan I tanggal 17 Februari 2009 Nomor PJPNC 149/PUPNC 10.05/2009 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama Pelawan sebesar Rp1.295.578.621,70 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu ribu rupiah enam puluh sen) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Hutang Pokok : Rp1.177.798.747,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - b. Bunga : Rp0;
 - c. Denda : Rp0;
 - d. Ongkos-ongkos : Rp0;
 - e. Biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 %. sebesar Rp117.779.874,70 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah tujuh puluh sen);
 7. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di jalan Jelambar Baru Kavling Polri Blok A.IX Nomor 223 Jakarta Barat berikut bangunan yang terletak di atasnya;
 8. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum penyitaan Terlawan 1 atas rumah Pelawan yang terletak di jalan Jelambar Baru Kavling Polri Blok A.IX Nomor 223 Jakarta Barat berikut bangunan yang terletak di atasnya berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor: BA-09/WKN.07/KNL.05/2009 tanggal 4 Agustus 2009;
 9. Memerintahkan Terlawan I untuk mengangkat sita yang dilakukan oleh Terlawan 1 atas rumah Pelawan yang terdapat di Jalan Jelambar Baru Kav. Polri Blok A.IX Nomor 223 Jakarta Barat berikut bangunan yang terletak di atasnya berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor BA-09/WKN.07/KNL.05/2009 tanggal 4 Agustus 2009;
 10. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet*)

Halaman 11 dari 27 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ont *vankelijke verktard*) eksekusi yang dilakukan Terlawan I;

11. Menghukum Terlawan I membatalkan eksekusi lelang atas rumah Pelawan;
12. Memerintahkan Pelawan untuk segera melunasi pembayaran sisa hutang sebesar Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah) tersebut secara sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Para Terlawan membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut

A. Gugatan Pelawan *Error In Persona*

1. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan perlawanan Pelawan pada:
 - a. Halaman 6 dan 7 angka 19 huruf f sebagai berikut:

"Bahwa, dalam penetapan hutang Pelawan oleh Terlawan 1 dan Terlawan 2 mengandung unsur- unsur diskriminatif serta ketidakpastian hukum, yaitu:

 - i.
 - ii. Kesepakatan bersama yang notabene merupakan keputusan resmi tim likuidasi mewakili Terlawan II, tidak dapat menjadi pegangan dan kepastian hukum, karena begitu mudahnya dianulir oleh Terlawan I dengan alasan-alasan yang tidak berdasar";
 - b. Halaman 7 angka 20 sebagai berikut:

"Bahwa ditempatkannya:

 - a. ...
 - b. Bank Indonesia sebagai Terlawan II, karena Terlawan II adalah pihak yang pada awalnya menetapkan perhitungan yang keliru, sehingga mengakibatkan Terlawan I melaksanakan eksekusi yang diajukan perlawanannya oleh Pelawan.";

Jelas bahwa Pelawan menarik Gubernur Bank Indonesia dalam perkara *a quo* adalah karena ketidakfahaman Pelawan terhadap kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang salah satu tugasnya adalah mengatur dan mengawasi bank dan bukan sebagai Tim Likuidasi bank manapun apalagi sebagai pihak yang

Halaman 12 dari 27 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Tim Likuidasi PT Bank SEAB;

2. Bahwa secara hukum, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 8, Pasal 24 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan UU Bank Indonesia (Bukti T.II-1) dan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 yang selanjutnya disebut dengan UU Perbankan (Bukti T.II-2) diatur bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang salah satu tugasnya adalah mengatur dan mengawasi bank dan bukan sebagai sebagai Tim Likuidasi bank manapun apalagi sebagai pihak yang mewakili Tim Likuidasi PT Bank SEAB;
 3. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas jelas bahwa kedudukan antara Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan kedudukan Tim Likuidasi PT Bank SEAB adalah berbeda dan tidak saling menggantikan. Oleh karena itu gugatan perlawanan Pelawan yang ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia jelas error in persona, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- B. Gugatan Pelawan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)
1. Bahwa pada angka 8, 9, 15, 19b, 19c dalam gugatan perlawanannya, Pelawan pada pokoknya mendalilkan bahwa yang menetapkan outstanding atau sisa pinjaman Pelawan sebesar Rp1.367.784.819,00 dan pihak yang membuat Kesepakatan Bersama Nomor 338/TL/SEAB-DL/IX/2000 tanggal 5 September 2000 adalah Tim Likuidasi PT Bank SEAB, namun pada angka 19.f.ii dan 20.b, Pelawan mendalilkan bahwa yang menetapkan *outstanding* dan yang membuat Kesepakatan Bersama adalah Bank Indonesia;
 2. Bahwa sesuai dengan dalil-dalilnya tersebut, maka Pelawan jelas tidak dapat menentukan pihak yang menetapkan *outstanding* atau sisa pinjaman Pelawan sebesar Rp1.367.784.819,00 dan pihak yang membuat Kesepakatan Bersama Nomor 338/TL/SEAB- DL/IX/2000 tanggal 5 September 2000;
 3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. (mantan Hakim Agung), bahwa dalam gugatan yang posita atau *fundamentum petendi* tidak secara jelas menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan/atau dasar fakta (*feitelijke grond*) maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde*

Halaman 13 dari 27 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

conclusie), sehingga gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) (*vide* M. Yahya Harahap, S.H., - Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005);

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Pelawan kepada Bank Indonesia adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia patut dan beralasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 483/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 Mei 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari Pelawan;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Terlawan II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
2. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum pencocokan hutang piutang yang ditetapkan oleh Tim Likuidasi PT SEAB Bank (DL) pada tanggal 31 Oktober 1997 yang menetapkan Outstanding atau Sisa pinjaman Pelawan kepada Tim Likuidasi (DL) PT SEAB Bank sebesar Rp1.367.784.819,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah);
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum kesepakatan bersama antara Tim Likuidasi SEAB Bank Nomor 338/TL/SEAB-DL/IX/2000 tanggal 5 September 2000 yang menyepakati bahwa kewajiban Pelawan kepada Tim Likuidasi PT SEAB bank (DL) yang sekarang pengurusannya diserahkan kepada Terlawan I sebesar Rp 351.000.000,0 (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah);
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum pembayaran cicilan yang dilakukan oleh Pelawan setelah kesepakatan bersama antara Pelawan dan Tim Likuidasi PT SEAB Bank dengan Nomor 338/TL/SEAB- DL/IX/2000 tanggal 5 September 2000 sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
5. Menyatakan sisa kewajiban Pelawan kepada PT SEAB Bank (DL) yang pengurusannya diserahkan kepada Terlawan I sebesar Rp161.000.000; (seratus enam puluh satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 27 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Terlawan I tanggal 17 Pebruari 2009 Nomor PJPN 149/PUPNC10.05/2009 tentang penetapan jumlah piutang Negara atas nama Pelawan sebesar Rp1.295.578.621,70 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah tujuh puluh sen);
7. Memerintahkan Pelawan untuk segera melunasi sisa hutangnya sebesar Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah);
8. Menghukum Terlawan I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.866.000 (delapan ratus enam puluh enam);
9. Menolak tuntutan Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 150/PDT/2012/PT,DKI., tanggal 13 September 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Terlawan I ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 483/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 Mei 2011 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Terlawan I membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2990 K/PDT/2013 tanggal 17 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN cq KANTOR WILAYAH VII JAKARTA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2990 K/PDT/2013 tanggal 17 Februari 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terlawan I/Pembanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terlawan I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/SRT.PDT.PK/2016/PN.JKT.PST., *juncto* Nomor 483/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst.,

Halaman 15 dari 27 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terlawan I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Pelawan dan Terlawan II pada tanggal 3 Mei 2016 dan 1 Juni 2016;

Kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Terlawan II/Terbanding II mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juni 2016 dan 16 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terlawan I/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama

Majelis Hakim tingkat kasasi tidak membatalkan putusan *Judex Facti*, sedangkan *Judex Facti* nyata-nyata tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam mengadili perkara *a quo*;

1. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah menyatakan, "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan."
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim Tingkat Kasasi seharusnya membatalkan putusan *Judex Facti*, karena *Judex Facti* nyata-

Halaman 16 dari 27 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2016



nyata tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dalam mengadili perkara *a quo*;

3. Bahwa *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenang dalam mengadili perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa perlawanan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pelawan) pada pokoknya adalah terkait dengan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPNC-149/PUPNC10.05/2009 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama Yongki Ingkiri yang telah menetapkan bahwa jumlah utang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pelawan) kepada Negara yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pelawan) adalah sebesar Rp1.295.578.621,70 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu 70/100 rupiah);
- b) Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPNC-149/PUPNC10.05/2009 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama Yongki Ingkiri tersebut;
- c) Bahwa Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPNC-149/PUPNC10.05/2009 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama Yongki Ingkiri tersebut nyata-nyata merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal I angka 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- d) Bahwa ketentuan Pasal I angka 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."
- e) Bahwa Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPNC-149/PUPNC10.05/2009 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama Yongki Ingkiri (objek sengketa dalam



perkara *a quo*) nyata-nyata merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta;

- f) Bahwa Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal I angka 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
- g) Bahwa Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara *juncto* Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
- h) Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* (Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPNC-149/PUPNC10.05/2009 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama Yongki Ingkiri) berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final;
- i) Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* (Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPNC-149/PUPNC10.05/2009 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama Yongki Ingkiri) menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu menimbulkan kewajiban hukum bagi Yongki Ingkiri (Termohon Peninjauan Kembali semula Pelawan) untuk melunasi/menyelesaikan jumlah utangnya kepada Negara sebesar Rp1.295.578.621,70 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu 70/100 rupiah);
- j) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah jelas bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* (Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPNC-149/PUPNC10.05/2009 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama Yongki Ingkiri)



merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

- k) Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara."
- l) Bahwa ketentuan Pasal I angka 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara."
- m) Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal I angka 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
- n) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, telah jelas bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* (Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPNC-149/PUPNC10.05/2009 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama Yongki Ingkiri) adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan perkara *a quo* sendiri (perlawanan/keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pelawan) terhadap Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPNC-149/PUPNC10.05/2009 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama Yongki Ingkiri tersebut) merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
- o) Bahwa selain itu, amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 483/PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 Mei 2011 dalam pokok perkara pada angka 6 yang juga dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta berbunyi, "Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai



kekuatan hukum mengikat Keputusan Terlawan I tanggal 17 Februari 2009 Nomor PJPNC 149/PUPNC.10.05/2009 tentang penetapan jumlah piutang negara atas nama Pelawan sebesar Rp1.295.578.621,70 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah tujuh puluh sen)";

- p) Bahwa amar putusan *Judex Facti* yang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPNC-149/PUPNC10.05/2009 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama Yongki Ingkiri tersebut jelas-jelas telah melampaui batas wewenang mengadili dari *Judex Facti*, karena Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor PJPNC-149/PUPNC10.05/2009 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama Yongki Ingkiri tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
- q) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa *Judex Facti* tidak berwenang dan/atau telah melampaui batas wewenang dalam mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Majelis Hakim Tingkat Kasasi seharusnya sudah membatalkan putusan *Judex Facti*;
- r) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi ternyata tidak membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut, sehingga telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2990 K/PDT/2013 tanggal 17 Februari 2014 yang dimohonkan peninjauan kembali *a quo*. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada tingkat peninjauan kembali untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi dan menyatakan bahwa peradilan umum tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Keberatan Kedua

Majelis Hakim Tingkat Kasasi di dalam putusannya tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili

1. Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009



tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

2. Bahwa sebagaimana dapat dicermati dengan seksama, Majelis Hakim Tingkat Kasasi di dalam Putusan Nomor 2990 K/PDT/2013 tanggal 17 Februari 2014 yang dimohonkan peninjauan kembali *a quo* tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa telah terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata, yaitu bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi di dalam putusannya tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, sehingga Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Agung Pada Tingkat Peninjauan Kembali agar kiranya dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut;

Keberatan Ketiga

Putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi (*Judex Juris*) pada halaman 24 paragraf 2 putusannya menyatakan, "Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan hukum;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* (Majelis Hakim Tingkat Kasasi) yang membenarkan dan mengambil alih putusan *Judex Facti* tersebut jelas-jelas merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan *Judex Juris* (Majelis Hakim Tingkat Kasasi) yang nyata, karena putusan *Judex Facti* itu sendiri melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku;
3. Bahwa putusan *Judex Juris* (Majelis Hakim Tingkat Kasasi) tersebut telah melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku terbukti berdasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:
 - a) *Judex Juris* (Majelis Hakim Tingkat Kasasi) Telah Melanggar Ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 163

Halaman 21 dari 27 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2016



Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.)

- Bahwa Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."
- Bahwa Pasal 163 HIR juga menyatakan, "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."
- Bahwa Buku II Mahkamah Agung Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus pada halaman 72 selanjutnya juga menyatakan, "apabila yang didalilkan (dikatakan) dibantah/disangkal, maka yang mendalilkan wajib membuktikan";
- Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" Penerbit Sinar Grafika Cetakan keempat, Mei 2006 pada halaman 525 juga menyatakan, "siapa yang mengemukakan hak, wajib membuktikan hak itu, berarti yang lebih dahulu memikul wajib bukti, dibebankan kepada pihak Pelawan, karena dia yang mengajukan lebih dahulu mengenai haknya dalam perkara yang bersangkutan";
- Bahwa di dalam perlawanannya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pelawan) pada pokoknya mendalilkan bahwa utangnya kepada PT SEAB Bank (DL) hanya sebesar Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah) berdasarkan Kesepakatan Bersama Nomor 338/TL/SEAB-DL/IX/2000 tanggal 5 September 2000 antara Tim Likuidasi PT SEAB Bank (DL) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pelawan) yang menyepakati bahwa kewajiban Pelawan kepada PT SEAB Bank (DL) sebesar Rp351.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) dan setelah kesepakatan bersama tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pelawan) telah melakukan beberapa kali pembayaran dengan total sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 163

Halaman 22 dari 27 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.I.R.) tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali (Pelawan) tentunya wajib untuk membuktikan kebenaran dalil perlawanannya tersebut dengan menunjukkan bahwa memang ada Kesepakatan Bersama Nomor 338/TL/SEAB-DL/IX/2000 tanggal 5 September 2000 dan beberapa kali pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Pelawan) tersebut;

- Bahwa pada faktanya, sebagaimana dapat diteliti dan dicermati dengan seksama, baik di dalam daftar bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Pelawan), maupun di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 483/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. tanggal 5 Mei 2011, Kesepakatan Bersama Nomor 338/TL/SEAB-DL/IX/2000 tanggal 5 September 2000 dan beberapa kali pembayaran yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Pelawan) tersebut sama sekali tidak pernah diajukan sebagai bukti di dalam persidangan;
- Bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, baik pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi, Termohon Peninjauan Kembali (Pelawan) juga tidak pernah menunjukkan ataupun membuktikan adanya Kesepakatan Bersama Nomor 338/TL/SEAB-DL/IX/2000 tanggal 5 September 2000 dan beberapa kali pembayaran yang didalilkannya tersebut;
- Bahwa ternyata *Judex Juris* (Majelis Hakim Tingkat Kasasi) dengan begitu saja mengambil alih dan membenarkan putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa sisa kewajiban (utang) Termohon Peninjauan Kembali (Pelawan) kepada PT SEAB Bank (DL) adalah sebesar Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah) dengan didasarkan pada Kesepakatan Bersama Nomor 338/TL/SEAB-DL/IX/2000 tanggal 5 September 2000 dan beberapa kali pembayaran yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Pelawan) tersebut, sedangkan Kesepakatan Bersama dan pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Pelawan) tersebut tidak pernah diajukan sebagai bukti dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa putusan *Judex Juris* (Majelis Hakim Tingkat Kasasi) telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan

Halaman 23 dari 27 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 163 H.I.R.), sehingga telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2990 K/PDT/2013 tanggal 17 Februari 2014 yang dimohonkan peninjauan kembali *a quo*. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Agung Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang Termohon Peninjauan Kembali ajukan *a quo*;

b) *Judex Juris* (Majelis Hakim Tingkat Kasasi) Telah Melanggar Ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Bahwa ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan, "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."
- Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata tersebut, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" Penerbit Sinar Grafika Cetakan keempat, Mei 2006 pada halaman 622 juga telah menyatakan, "Secara umum, pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya, yaitu apabila para pihak mampu dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan. Selama tidak dapat ditunjukkan aslinya, fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa, sehingga tidak sah sebagai alat bukti. Pendirian yang demikian secara tegas dan gamblang dinyatakan dalam Putusan MA Nomor 7011 K/Sip/1974, antara lain dikatakan, putusan yang didasarkan pada surat bukti fotokopi-fotokopi tidaklah sah. Pendapat yang sama ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985. Dikatakan, surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Sama juga halnya dengan Putusan MA Nomor 112 K/Pdt/1996 yang mengatakan, bukti fotokopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan."
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali (Pelawan) pada pokoknya mendalilkan bahwa sisa

Halaman 24 dari 27 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban/utangnya kepada PT SEAB Bank (DL) hanya sebesar Rp161.000.000; (seratus enam puluh satu juta rupiah) dengan didasarkan pada adanya Kesepakatan Bersama Nomor 338/TL/SEAB-DL/IX/2000 tanggal 5 September 2000 dan beberapa kali pembayaran yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Pelawan);

- Bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, baik dalam persidangan pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi, Termohon Peninjauan Kembali (Pelawan) tidak pernah menunjukkan asli maupun fotocopy Kesepakatan Bersama Nomor 338/TL/SEAB-DL/IX/2000 tanggal 5 September 2000 dan bukti tertulis pembayaran yang didalilkan olehnya tersebut;
- Bahwa namun *Judex Juris* (Majelis Hakim Tingkat Kasasi) dengan begitu saja mengambil alih dan membenarkan putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa sisa kewajiban (utang) Termohon Peninjauan Kembali (Pelawan) kepada PT SEAB Bank (DL) hanya sebesar Rp161.000.000; (seratus enam puluh satu juta rupiah) dengan didasarkan pada Kesepakatan Bersama Nomor 338/TL/SEAB-DL/IX/2000 tanggal 5 September 2000 dan beberapa kali pembayaran yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Pelawan) tersebut, sedangkan Kesepakatan Bersama Nomor 338/TL/SEAB-DL/IX/2000 tanggal 5 September 2000 dan beberapa kali pembayaran yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Pelawan) tersebut tidak pernah ditunjukkan asli maupun fotocopy tertulisnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa *Judex Juris* (Majelis Hakim Tingkat Kasasi) telah melanggar ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Nomor 7011 K/Sip/1974, Putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985, dan Putusan Nomor 112 K/Pdt/1996), sehingga telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2990 K/PDT/2013 tanggal 17 Februari 2014 yang dimohonkan peninjauan kembali *a quo*. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Agung Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang Termohon Peninjauan Kembali ajukan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 25 dari 27 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Juris* sudah tepat dan benar;
- Bahwa dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak ada kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa tidak mempunyai kekuatan hukum pencocokan hutang piutang yang ditetapkan oleh Tim Likuidasi (DL) PT SEAB Bank, pada tanggal 31 Oktober 1997 yang menetapkan *outstanding* atau sisa pinjaman Pelawan kepada Tim Likuidasi (DL), PT SEAB Bank sebesar Rp1.367.784.819,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat delapan ratus sembilan belas rupiah) yang benar dan sah adalah kesepakatan bersama antara Tim Likuidasi SEAB Bank Nomor 338/TL/SEAB-DL/IX/2000 tanggal 5 September 2000 yang menyepakati bahwa kewajiban Pelawan kepada Tim Likuidasi PT SEAB Bank (DL) yang sekarang pengurusannya diserahkan kepada Terlawan 1 sebesar Rp351.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Pelawan sudah menyetor hutangnya kepada Tim Likuidasi sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan sisa kewajiban Pelawan kepada PT SEAB Bank (DL) yang pengurusannya diserahkan kepada Terlawan I sebesar Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah), dan terhadap sisa hutang ini Pelawan harus segera menyetorkan kepada PT SEAB Bank (DL);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali KEMENTERIAN KEUANGAN RI *cq* DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN *cq* KANTOR WILAYAH VII JAKARTA *cq* KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Halaman 26 dari 27 hal. Put. Nomor 565 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN cq KANTOR WILAYAH VII JAKARTA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V**,tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terlawan I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016, oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP. M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H. M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP. M.Hum.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H. M.H.

Ttd/. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya Peninjauan Kembali:

Ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 27 dari 27 hal. Put. Nomor 565 PK/PTd/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)